

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Nama Lembaga       | : SMA Tunas Bangsa                                 |
| Jenjang pendidikan | : Pendidikan Menengah                              |
| Alamat             | : Komplek Zona Pendidikan Padang<br>Meurante Susoh |
| Desa               | : Ujung Padang                                     |
| Kecamatan          | : Susoh                                            |
| Kabupaten          | : Aceh Barat Daya                                  |

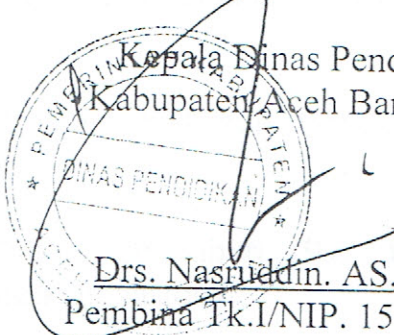
KEDUA : Pemegang Izin/penyelenggara Sekolah ini :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang Pendidikan Menengah sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
2. Berkewajiban mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.
3. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BLANGPIDIE  
Pada Tanggal : 31 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Aceh Barat Daya,

  
Drs. Nasruddin. AS.M.Hum  
Pembina Tk.I/NIP. 150 257 969

Tembusan Yth.

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
6. Arsip